



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.2/261/Disdik-Kab/Sekrt/2019

tentang

Ijin Operasional SD Negeri 002 Talisayan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Berau nomor 718 tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 002 Talisayan Kabupaten Berau tanggal 8 Nopember 2018.
- b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ijin Operasional SD Negeri 002 Talisayan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :

Nama sekolah : SDN 002 Talisayan
Waktu belajar : Pagi, Pukul 07.15 - 14.05 Wite
Status gedung : Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Alamat sekolah : Jl. ST. Hasanuddin RT. 14 Gang. Fatimah
Kampung Talisayan, Kec. Talisayan, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan ijin operasional sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

Ketiga : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 7 Pebruari 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M. Si
Pembina Tingkat Satu
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 718 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 002 TALISAYAN

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 002 Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ijin pendirian Sekolah Dasar Negeri 002 Talisayan

KEDUA : Memberikan ijin pendirian Sekolah Dasar Negeri (SDN) :

1. identitas sekolah ;

a. Nama sekolah : SDN 002 Talisayan

b. Kampung : Talisayan

c. Kecamatan : Talisayan

d. Kabupaten : Berau

e. Propinsi : Kalimantan Timur

f. Alamat sekolah : Jalan ST. Hasanuddin RT. 14 Gang
Fatimah

2. Tahun berdiri : 2018

3. Luas tanah : 8500 m²

4. Luas bangunan :

a. ruang teori : 7x8 m²

b. banyaknya
ruang teori : 3 lokal

5. sumber dana : APBD Kabupaten Berau, Tahun Anggaran
2015

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 8 Nopember 2018



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud
Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
 4. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau
di Tanjung Redeb